



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 31 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

BISMULLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, perlu diatur mengenai Belanja Penunjang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Belanja Penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Dana Operasional Pimpinan DPRK, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah uang yang disediakan bagi Pimpinan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari.

BAB II
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Pasal 2

Belanja penunjang kegiatan DPRK disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRK berupa :

- a. Program, yang terdiri atas :
 - 1) penyelenggara rapat;
 - 2) kunjungan kerja;
 - 3) pengkajian, penelaahan, dan penyiapan qanun;
 - 4) peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRK;
 - 5) koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6) program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
- b. Dana operasional Pimpinan DPRK;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK;
- d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. Belanja sekretariat fraksi.

Pasal 3

- (1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan kelompok sedang adalah sebagai berikut :
 - a. ketua 4 x Rp.2.100.000,- = Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
 - b. wakil Ketua 2,5 x Rp.1.680.000,- = Rp.4.200.000,- (empat juta dua ribu rupiah)

Pasal 4

- (1) Kelompok pakar atau tenaga ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak 3 (orang) untuk masing-masing alat kelengkapan yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaa fungsi, tugas, dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tenaga ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada setiap kehadiran atau kegiatan tertentu DPRK sesuai dengan kebutuhan dengan besarnya adalah sebagai berikut:
 - a. berdasarkan kehadiran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kehadiran;
 - b. berdasarkan kegiatan tertentu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap kegiatan.

Pasal 5

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran Kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi besarnya adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Pasal 6

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRK dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat DPRK dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Juni 2019 M
14 Syawal 1440 H

 BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Juni 2019 M
14 Syawal 1440 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


MADDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 31